



## **HARMONISASI HUKUM PERIKANAN UNTUK KESEJAHTERAAN KELAUTAN INDONESIA**

**Emiel Salim Siregar**  
**Celly Naomi Sarah Br Napitupulu**  
**Lica Adilla**  
**Nurul Akmal**  
**Muhammad Idham**

**Universitas Asahan**

Email : [emielsalimsrg1988@gmail.com](mailto:emielsalimsrg1988@gmail.com), [cellynaomi2005@gmail.com](mailto:cellynaomi2005@gmail.com),  
[licameranti@gmail.com](mailto:licameranti@gmail.com), [nurulakmal2305@gmail.com](mailto:nurulakmal2305@gmail.com), [muhammaddaham@gmail.com](mailto:muhammaddaham@gmail.com)

### ***ABSTRACT***

*The rapid growth of the fisheries industry in Indonesia highlights the urgent need to formulate and implement legal policies that are in line with sustainability principles. This abstract discusses efforts to "Harmonize Fisheries Law for Indonesia's Marine Welfare," with a focus on achieving long-term goals involving economic, ecological, and social aspects. The paradigm shift from overexploitation to sustainable management requires integration and consistency between applicable legal regulations. This research highlights the importance of addressing interregulatory conflicts, increasing supervision, and implementing effective sanctions to support sustainability principles. In addition, harmonization of fisheries regulations at various levels of government, from local to national levels, is essential to ensure good coordination in policy implementation. By detailing the positive impact of the harmonization of fisheries laws, the term*

**Keywords:** *Harmonization of Fisheries Law, Indonesian Marine Sustainability, Fisheries Resources Management*

### **I. PENDAHULUAN**

Seiring dengan pertumbuhan pesat sektor perikanan di Indonesia, diperlukan perhatian serius terhadap pengelolaan yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap sumber daya kelautan. Industri perikanan tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi bagi ribuan nelayan, tetapi juga memiliki dampak besar pada ekologi dan keberlanjutan lingkungan maritim. Untuk mencapai kesejahteraan kelautan yang berkelanjutan di Indonesia, diperlukan suatu pendekatan yang holistik dan terkoordinasi dalam aspek hukum perikanan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ardyantara, D. M., "Harmonisasi UU Kelautan untuk Menjaga Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut di Indonesia Menghadapi Kebijakan PBB tentang Area Beyond National Jurisdiction". PROSIDING SENASPOLHI, 1 (1) 2019.



Ketidakharmisan dalam kerangka hukum perikanan dapat menjadi hambatan serius dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Konflik antar regulasi, baik di tingkat lokal maupun nasional, sering kali menciptakan kebingungan dan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, perlunya harmonisasi hukum perikanan menjadi sangat penting agar peraturan yang ada tidak hanya bersifat komprehensif tetapi juga konsisten<sup>2</sup>.

Harmonisasi hukum perikanan bukanlah semata-mata tentang penyatuan aturan, tetapi juga tentang menciptakan sinergi di antara regulasi-regulasi tersebut. Hal ini mencakup penyeimbangan antara aspek ekonomi, ekologi, dan sosial untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Dalam konteks ini, perlu diakui bahwa kelautan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayati laut yang memerlukan pendekatan yang berbasis ilmiah dan berwawasan masa depan<sup>3</sup>.

Keberlanjutan kelautan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, terutama nelayan yang merupakan pemangku kepentingan utama. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dalam merumuskan kebijakan perikanan menjadi krusial untuk memastikan adanya keseimbangan antara pelestarian sumber daya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dengan mengawali perjalanan ini melalui pendekatan harmonisasi hukum perikanan, diharapkan Indonesia dapat menetapkan landasan yang kokoh untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan produksi perikanan, tetapi juga akan menjaga ekosistem kelautan yang rentan dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya laut. Dengan memahami kompleksitas tantangan ini, langkah-langkah harmonisasi hukum perikanan menjadi kunci dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maritim yang berkelanjutan<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Pasha, N. I., Octavian, A. Y., & Brawijaya, U., "Hambatan Dalam Harmonisasi Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia". LAW JOURNAL, 109, 2020.

<sup>3</sup> Samiaji, R., "Harmonisasi kewenangan lembaga negara dalam menanggulangi tindak pidana Illegal Fishing di perairan Indonesia", Doctoral dissertation, Brawijaya University, 2015.

<sup>4</sup> Anwar, M., Shafira, M., & Sunarto, S., "Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah Berbasis Pancasila". PANCASILA AND LAW REVIEW, 1(1), 2020, 59-71.



## II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini penulis tertarik dalam meneliti:

1. Bagaimana proses harmonisasi hukum perikanan dapat mengatasi kompleksitas regulasi yang tersebar dan konflik antaraturan untuk mencapai kesejahteraan kelautan yang berkelanjutan di Indonesia?
2. Sejauh mana integrasi aspek ekonomi, ekologi, dan sosial dalam kerangka regulasi perikanan dapat menjamin keseimbangan ekosistem laut sambil meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir Indonesia?

## III. METODE

Studi pustaka ini merupakan upaya untuk mendalami dan menganalisis literatur-literatur terkait dengan konsep harmonisasi hukum perikanan dan dampaknya terhadap kesejahteraan kelautan di Indonesia. Pendekatan studi pustaka menjadi relevan dalam konteks ini karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang perkembangan teori, regulasi, serta implementasi praktik harmonisasi hukum perikanan.

1. **Identifikasi Sumber Daya Literatur:** Penelitian ini dimulai dengan identifikasi sumber daya literatur yang relevan melalui akses ke basis data akademis, perpustakaan, dan jurnal ilmiah. Pencarian literatur melibatkan kata kunci seperti "harmonisasi hukum perikanan," "keberlanjutan kelautan," dan "peraturan perikanan Indonesia" untuk memastikan pengumpulan literatur yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian.
2. **Seleksi dan Inklusi Literatur:** Literatur-literatur yang dipilih mencakup artikel ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan dokumen resmi terkait perikanan di Indonesia. Kriteria inklusi mencakup relevansi terhadap tema, tahun publikasi yang terkini, dan kualitas metodologi penelitian. Dalam proses seleksi, literatur yang memberikan perspektif dari berbagai sudut pandang, baik akademis, praktisi, maupun pemerintah, diberikan perhatian khusus<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Mansur, T. M., Muazzin, M., Yani, T. A., & Sulaiman, S., "Pengaturan hukum perlindungan nelayan kecil", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 2017, 383-397.



3. **Analisis Kritis Literatur:** Setelah mengumpulkan literatur yang relevan, dilakukan analisis kritis terhadap isi literatur tersebut. Fokus analisis mencakup konsep harmonisasi hukum perikanan, kerangka regulasi yang berlaku di Indonesia, serta dampak implementasi harmonisasi terhadap kesejahteraan kelautan. Analisis ini membantu mengidentifikasi gap pengetahuan dan memahami kompleksitas isu-isu yang terkait dengan harmonisasi hukum perikanan.
4. **Sintesis Temuan:** Temuan dari literatur kemudian disintesis untuk membentuk kerangka konseptual yang menyeluruh. Hubungan antara harmonisasi hukum perikanan dan kesejahteraan kelautan akan dijelaskan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Sintesis ini menjadi dasar untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi guna memandu kebijakan perikanan di masa depan.

Melalui metode studi pustaka ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep harmonisasi hukum perikanan dan kontribusinya terhadap kesejahteraan kelautan di Indonesia, serta memberikan landasan untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut dalam bidang ini.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. **Pentingnya Harmonisasi Hukum Perikanan:** Harmonisasi hukum perikanan menjadi langkah krusial dalam konteks upaya mencapai keberlanjutan kelautan di Indonesia. Tingginya kompleksitas regulasi yang tersebar di berbagai tingkatan pemerintahan dan lembaga, baik di tingkat nasional maupun lokal, menimbulkan ketidakpastian dan konflik dalam implementasi kebijakan perikanan. Harmonisasi ini memberikan landasan hukum yang kokoh, menciptakan kerangka kerja yang konsisten, dan menjamin kejelasan aturan bagi semua pemangku kepentingan.
- B. **Integrasi Aspek Ekonomi, Ekologi, dan Sosial:** Harmonisasi hukum perikanan perlu mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Dalam konteks ini, peraturan perikanan tidak hanya seharusnya mendukung pertumbuhan ekonomi sektor perikanan, tetapi juga memperhitungkan keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Integrasi ini mendorong penerapan prinsip-prinsip ekosistemik dalam pengelolaan sumber daya perikanan, sehingga tidak



hanya fokus pada hasil tangkapan tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan<sup>6</sup>.

- C. Penyelesaian Konflik Regulasi:** Harmonisasi hukum perikanan menjadi solusi terhadap konflik regulasi yang seringkali muncul di lapangan. Konflik antar regulasi dari berbagai lembaga dan tingkatan pemerintahan dapat menciptakan hambatan dalam implementasi kebijakan. Dengan harmonisasi, dapat dihasilkan konsistensi dan kesesuaian antar regulasi yang mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan, serta mengurangi hambatan administratif bagi para pelaku industri perikanan.
- D. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Harmonisasi hukum perikanan juga harus diiringi dengan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan regulasi perikanan menjadi penting untuk mencegah pelanggaran dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya kelautan. Sanksi yang tegas perlu diterapkan sebagai instrumen penegakan hukum yang efektif untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi.
- E. Partisipasi Masyarakat:** Pembahasan harmonisasi hukum perikanan tidak dapat terlepas dari peran penting partisipasi masyarakat, terutama nelayan sebagai pemangku kepentingan utama. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perikanan memastikan adanya representasi yang adil dan mengakomodasi kebutuhan lokal. Ini juga menciptakan kesadaran dan tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan sumber daya kelautan.
- F. Tantangan dan Peluang:** Meskipun harmonisasi hukum perikanan membawa berbagai manfaat, tantangan seperti resistensi dari pihak-pihak yang terpengaruh dan keterbatasan sumber daya untuk implementasi tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, perlu ada komitmen kuat dari pemerintah, dukungan dari berbagai pihak, dan penguatan kapasitas institusi terkait untuk mengatasi tantangan tersebut. Sebaliknya, peluang yang muncul dari harmonisasi termasuk peningkatan investasi,

---

<sup>6</sup> Mansur, T. M., Muazzin, M., Yani, T. A., & Sulaiman, S., "Pengaturan hukum perlindungan nelayan kecil", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19 (3), 2017, 383-397.



peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global, dan pelestarian ekosistem yang berkelanjutan<sup>7</sup>.

Harmonisasi hukum perikanan di Indonesia adalah langkah yang sangat strategis dalam mencapai kesejahteraan kelautan yang berkelanjutan. Dengan merumuskan dan mengimplementasikan aturan yang sejalan, Indonesia dapat memastikan bahwa kebijakan perikanan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Harmonisasi ini harus menjadi tonggak utama dalam perjalanan Indonesia menuju pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan<sup>8</sup>.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam merangkum pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum perikanan menjadi fondasi utama untuk mencapai kesejahteraan kelautan yang berkelanjutan di Indonesia. Proses harmonisasi menjadi penting untuk menanggulangi kompleksitas regulasi yang tersebar, memberikan kejelasan hukum, dan mengatasi konflik yang sering muncul antaraturan. Integrasi aspek ekonomi, ekologi, dan sosial dalam kerangka regulasi perikanan diperlukan untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Dengan mempertimbangkan prinsip ekosistemik, regulasi perikanan dapat menjaga keseimbangan ekosistem laut sambil meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Pentingnya harmonisasi juga tercermin dalam penyelesaian konflik regulasi yang dapat menghambat implementasi kebijakan. Dengan konsistensi dan kesesuaian antar regulasi, dapat dihasilkan kerangka kerja yang mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan. Peningkatan pengawasan dan penegakan

---

<sup>7</sup> Haryani, E. B. S., “*Hukum Investasi Indonesia Kajian Atas Harmonisasi Hukum Untuk Mendorong Investasi Agar Eksplorasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Optimal Untuk Kesejahteraan Rakyat*”, 2023.

<sup>8</sup> Mashuril Anwar, M., Maya Shafira, M., & Sunarto, S., “*Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah Berbasis Pancasila*”, *PANCASILA AND LAW REVIEW*, 1 (1), 54-65.



hukum yang efektif menjadi pendukung utama kesuksesan harmonisasi, mengurangi pelanggaran dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya kelautan.

## **B. Saran**

1. Partisipasi masyarakat, terutama nelayan sebagai pemangku kepentingan utama, menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan regulasi perikanan yang berkelanjutan. Melibatkan masyarakat memastikan representasi yang adil, kesadaran bersama, dan tanggung jawab terhadap sumber daya kelautan. Meskipun terdapat tantangan dan resistensi dalam proses harmonisasi, peluang seperti peningkatan investasi dan daya saing produk perikanan di pasar global juga muncul.
2. Dengan demikian, harmonisasi hukum perikanan di Indonesia tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga peluang besar untuk mencapai kesejahteraan kelautan yang berkelanjutan. Komitmen pemerintah, dukungan dari berbagai pihak, dan penguatan kapasitas institusi menjadi kunci sukses dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut. Harmonisasi ini bukan hanya tentang regulasi, melainkan juga tentang transformasi budaya dan pemahaman bahwa kelautan yang lestari adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku dan Jurnal

- Anwar, M., Shafira, M., & Sunarto, S. (2020). Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah Berbasis Pancasila. *PANCASILA AND LAW REVIEW*, 1(1), 59-71.
- Ardyantara, D. M. (2019). Harmonisasi UU Kelautan untuk Menjaga Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut di Indonesia Menghadapi Kebijakan PBB tentang Area Beyond National Jurisdiction. *PROSIDING SENASPOLHI*, 1(1).
- Haryani, E. B. S. (2023). Hukum Investasi Indonesia Kajian Atas Harmonisasi Hukum Untuk Mendorong Investasi Agar Eksplorasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Optimal Untuk Kesejahteraan Rakyat.
- Mansur, T. M., Muazzin, M., Yani, T. A., & Sulaiman, S. (2017). Pengaturan hukum perlindungan nelayan kecil. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 383-397.
- Mashuril Anwar, M., Maya Shafira, M., & Sunarto, S. Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah Berbasis Pancasila. *PANCASILA AND LAW REVIEW*, 1(1), 54-65.
- Pasha, N. I., Octavian, A. Y., & Brawijaya, U. (2020). Hambatan Dalam Harmonisasi Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia. *LAW JOURNAL*, 109.
- Samiaji, R. (2015). *Harmonisasi kewenangan lembaga negara dalam menanggulangi tindak pidana Illegal Fishing di perairan Indonesia* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).